



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-15
KUPANG

PUTUSAN

NOMOR: PUT/01 - K/PM III- 15/AD/I/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 15 Kupang yang bersidang di Kupang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : BOBBY SATRIA PUTRA
Pangkat / Nrp : Lettu Cba / 11040042600882
Jabatan : Dan Unit Intel Kodim 1618 /TTU (sekarang Pama Korem 161 / WS)
Kesatuan : Kodim 1618 /TTU (sekarang Korem 161/WS)
Tempat tanggal lahir : Magelang,7 Agustus 1982
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1618/TTU Kefamenanu Kab.TTU (sekarang BTN Kolhua Kupang.)

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan .

PENGADILAN MILITER III - 15 KUPANG tersebut diatas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Danpom IX/Udayana Nomor : BP-31/A- 31/X/2010 tanggal 28 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 161/Wirasakti selaku Papera Nomor : kep/43/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III- 5 Kupang Nomor : DAK/ 01 /I/2011 tanggal 04 Januari 2011.

3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/ 01 / I / 2011 tanggal 04 Januari 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :Pasal 335 ayat (1) KUHP

b. Oleh karena Oditur Militer mohon agar Terdakwa di bebaskan dari Dakwaan.

c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- Satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik kios Kasih Utama tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibelakangnya diberi cap dan tanda tangan Terdakwa.

- Satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik Kios Roning Jaya Nomor 000991 tertanggal 21 Mei 2010 yang dibelakangnya ada tanda tangan Terdakwa namun tidak diberi cap.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- Apapun yang dilakukan oleh Terdakwa untuk kepentingan dinas tidak pernah menyesalinya.

- Apapun pengaduan masyarakat benar-benar dilihat dan diselidiki.

- Memohon kepada majelis Hakim agar putusannya sama dengan Tuntutan Oditur.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer III- 15 Kupang Nomor: DAK/01/I/2011 tanggal 04 Januari 2011 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak Bulan Februari tahun 2000 Sembilan sampai bulan Agustus tahun 2000 sepuluh atau setidaknya tidaknya dari tahun 2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Semarang sampai tahun 2000 Sepuluh di Kafamenanu, Kab.TTU-NTT, atau ditempat lain yang termasuk Wilayah hukum Pengadilan Militer III- 15 Kupang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

1. Bahwa Terdakwa Bobby Satria Putra masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dasar kecabangan perbekalan dan angkutan di Cimahi-Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada Bulan Oktober 2005 dimutasi ke Denbekang IX- 44-01/Kupang dan sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang ditugaskan di Kodim 1618/TTU sebagai dan Unit Intel dengan pangkat Lettu Cba NRP 11040042600882.

selama berdinast Terdakwa pernah mengikuti beberapa kursus diantaranya kursus keterampilan dan Kibi tahun 2007, Sarpa Intel Bais tahun 2008, Dirac tahun 2009.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri.Hartini (saksi- 1) di rumah Saksi- 1 jalan Semangka II RT 016/Rw 005 Kafamenanu sejak bulan Maret 2008 saat Saksi- 1 dan Sdr.M.Fatkhurohman (Saksi- 2) yang adalah suami Saksi- 1, membuka usaha sebagai eksportir barang ke Negara Timor Leste, ketika itu Terdakwa datang dan mengatakan bahwa ke Oecusi Negara Timor Leste harus melalui diri Terdakwa dan harus sepengetahuan Terdakwa dan atas pemberitahuan Terdakwa tersebut maka Saksi- 1 maupun Saksi- 2 selalu memberitahukan kepada Terdakwa apabila hendak mengirim barang ke Oecusi Negara Timor Leste.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mewajibkan Saks-1 harus melaporkan kepada Terdakwa pada saat setiap kali mengirimkan barang ke Timor Leste, tidak pernah diketahui oleh pihak imigrasi maupun pihak Bea Cukai dan menurut Saksi- 1 bahwa tidak benar jika surat ijin yang tidak ditandatangani Terdakwa, tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa masuk ke Timor Leste karena setiap melewati Pos Batas, para eksportir tidak pernah ditanyakan perihal surat yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa. Demian juga dengan Kesatuan Terdakwa termasuk Dandim 1618/TTU selaku atasan Terdakwa juga tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dan berdasarkan penyampaian dari Dandim 1618/TTU tertanggal 16 Juli 2010 saat Saksi- 1 melaporkan Terdakwa, bahwa apa yang diperbuat Terdakwa tanpa seijin Dandim 1618/TTU.

4. Bahwa selain Terdakwa melakukan pemerasan dan punggutan liar, Terdakwa juga melakukan penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap diri Saksi- 1, bentuk penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan yang dimaksud adalah pada akhir Juni 2010 Terdakwa melakukan penggerebekan dan mendapatkan Saksi sedang berduan dengan Lettu Inf.Wayan Sudiana di kamar dan masih diakhir Juni 2010, Terdakwa datang menemui Saksi- 1 di rumah dan meminta Saksi- 1 untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Korem 161/Ws sambil berkata "Mba harus tanda tangani ini BAP untuk kasusnya Pak Wayan untuk dimasukin ke POM" lalu Saksi- 1 menjawab "nanti Saya baca dulu" kemudian Terdakwa berkata "nanti kalau POM memanggil Mba dan Mba tidak mau datang nanti pihak POM bisa menyeret Mba !" kemudian Saksi- 1 menjawab "Pak, kalau POM tidak mungkin menyeret Saya, karena Saya perempuan dan Saya pasti akan datang kan prosedurnya sampai tiga kali panggilan" selanjutnya Terdakwa berkata "Mba.kok dikasih tahu ngeyel, kalau Saya jadi suami Mba, sudah Saya laporkan ke Polisi biar sama kayak Pak Wayan" dan Saksi- 1 menjawab "masalah Saya dengan suami Saya adalah masalah pribadi Saya, Saya terima permintaan cerai suami Saya jadi buat apa Saya dilaporkan ke Polisi".
5. Bahwa selain itu Tedakwa berkata kepada Saksi- 2 " mulai saat ini Saya putuskan hubungan dengan mas, dan Saya juga punya banyak teman yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik daripada Mas dan kasi tahu Pak Wayan, dia main kesitu ada maunya dan kasih tahu dia, Dia tidak akan bisa mengejar Saya punya title karena Saya sekolah jurusan Akmil.

6. Bahwa Terdakwa melakukan hal itu sejak tahun 2008 saat Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit Intel Kodim 1618/TTU namun Saksi- 1 tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa mewajibkan para eksportir untuk melaporkan kepadanya apabila eksportir hendak mengirim barang ke Negara Timor Leste sedangkan tidak ada aturan baik dari kantor Imigrasi maupun Bea Cukai tentang kewajiban eksportir melapor kepada Terdakwa setiap kali ingin mengirim barang ke Negara Timor Leste dan Saksi- 1 tidak mengetahui apakah Kesatuan tahu tentang perbuatan Terdakwa tersebut.
7. Bahwa prosedur yang harus dilewati oleh setiap eksportir yang hendak mengirim barang ke laur negeri adalah pertama-tama eksportir mengajukan dokumen pemberitahuan eksportir barang (PEB) di Bea Cukai yang tealah ditunjuk yaitu daftar barang dan harga barang yang hendak diekspor dengan melampirkan dokumen perusahaan baik itu berupa surat ijin usaha perdagangan (SIUP), surat ijin tempat usaha (SITU), tanda daftar perusahaan (TDP) serta nomor pokok wajib pajak (NPWP), Selanjutnya setelah pengecekan, pihak Bea dan cukai akan menerbitkan surat nota pelayanan ekspor (NPE) kepada eksportir yang mana surat tersebut wajib diserahkan untuk dikathauhi oleh pihak Bea cukai saat diperbatasan.
8. Bahwa apabila ternyata ada eksportir yang membawa barang lain selain dari daftar barang yang diberitahukan dalam PEB kepada pihak Bea dan Cukai baik itu kelebihan atau kekurangan barang atau bahkan ada barang lain yang tidak ada dalam daftar isi barang maka akan dikenakan sanksi administrasi kepada perusahaan atau eksportir yang melakukan hal tersebut namun apabila ternyata ada barang-barang yang memang membahayakan Negara seperti senjata api atau narkotika maka setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan tindakan awal oleh penyidik Bea dan Cukai selanjutnya diserahkan kepada pihak Kepolisian.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi- 1 telah diceraikan oleh Saksi- 2 sehingga Saksi- 1 Sdri.Hartini merasa terhina dan dirugikan akibat dari perbuatan Terdakwa yang membujuk Saksi- 2 Sdr.M.Fatkhurohman untuk menceraikan Sdri.Hartini (Saksi- 1).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana : Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukumnya melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut diatas Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : HARTINI
Pekerjaan : Eksportir
Tempat /Tanggal lahir : Sragen, 25 September 1981
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Semangka 2
Rt.016 Rw.005 Kel.Kefa Selatan
Kec. Kota Kefamenanu Kab.TTU.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan Maret 2008 Saksi bersama mantan suami Saksi (Saksi- 2 Muhamad Fatkhurohman) membuka usaha Eksportir (pengiriman barang) ke Oekusi Timor Leste.

3. Bahwa setiap Ekportir akan mengirim barang- barang ke Oekusi Negara Timor Leste harus mempunyai surat ijin dari Bea Cukai disamping itu juga melaporkan pengiriman barang kepada Terdakwa selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Unit Intel Kodim 1618/TTU selanjutnya Terdakwa menanda tangani foto copy Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang akan dibawa ke Timor Leste, dan Saksi secara suka rela memberikan uang kepada Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2010 pernah melakukan penggrebekan terhadap Saksi dengan Letda Inf Wayan Sudiana ketika di dalam kamar berdua-an selanjutnya Saksi pernah di BAP oleh Intel.

5. Bahwa pada akhir bulan Juni 2010, Terdakwa mendatangi Saksi dirumah meminta Saksi untuk menandatangani Berita Acara pemeriksaan (BAP) dari Korem 161/Ws sambil berkata "Mba harus tanda tangan ini BAP untuk kasusnya Pak Wayan untuk dimasukin ke POM lalu Saksi menjawab "nanti Saya baca dulu" danTerdakwa berkata lagi "Nanti kalau POM memanggil Mba dan Mba tidak mau datang nanti pihak POM bisa menyeret Mba!" kemudian Saksi menjawab "Pak, kalau POM tidak mungkin menyeret Saya, karena Saya perempuan dan Saya pasti akan datangkan prosedurnya sampai tiga kali panggilan".

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa berkata lagi "Mba, kok dikasih tahu ngeyel, kalau Saya jadi suami Mba, sudah Saya laporkan ke Polisi biar sama kayak Pak Wayan" dan Saksi menjawab "masalah Saya dengan suami Saya adalah masalah pribadi Saya, Saya terima permintaan cerai suami Saya jadi buat apa Saya dilaporkan ke Polisi dan Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa yang mewajibkan Saksi untuk melaporkan dan Saksi juga merasa terhina atas perkataan Terdakwa tersebut.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal antara lain :

1. Tidak ada Saya mengatakan jumlah uang kepada Saksi maupun kepada para eksfortir lainnya.
2. Kalau tanda tangan ada, tapi tentang pengecek barang dari pihak Bea Cukai tidak ada hanya bawa Administrasi saja para eksfortir.
3. Tidak ada Saya mengatakan " Mba, kok dikasih tahu ngeyel, kalau Saya jadi suami Mba, sudah Saya laporkan ke Polisi biar sama kayak Pak Wayan" Terdakwa hanya menjelaskan saja kepada Saksi- 1.
4. Saya tidak pernah menyuruh Saksi- 2 untuk bercerai.
5. Bulan Pebruari 2009 Saya di Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 161/Ws.

6. Intel Kodim tidak pernah minta BAP Letnan Wayan kepada Saksi- 2.
7. Saya hanya datang satu kali saja ke rumah saksi- 1.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas Saksi- 1 tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : MUHAMAD FATKHUROHMAN
Pekerjaan : Wiraswasta Eksfortir
Tempat /tanggal lahir : Bumiayu, 16 Juni 1974.
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Keserambi Rt.11
Rw.04 Kel Kefa Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi- 1 Suharti karena mantan istri Saksi.
3. Bahwa pada akhir tahun 2007 Saksi bersama Saksi- 1 baru mulai membuka usaha pengiriman barang ke Oecusi Negara Timor Leste.
4. Bahwa dari eksportir senior saksi pernah menanyakan bagaimana caranya kalau mau mengekspor barang ke Timor leste saksi memperoleh impormasi bahwa setiap barang yang akan dikirim ke Timor Leste Terdakwa menanda tangani Foto copy PEB, kemudian Saksi secara sukarela memberi uang kepada Terdakwa
5. Bahwa Terdakwa pernah SMS ke Handphone Saksi dengan kata- kata " Mulai saat ini Saya putuskan hubungan dengan mas, dan Saya juga punya banyak teman yang lebih baik daripada Mas dan kasi tahu Pak Wayan, dia main kesitu itu ada maunya dan kasih tahu dia, Dia tidak akan bisa mengejar Saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya titel karena Saya sekolah jurusan Akmil", namun bukti SMS tersebut telah Saksi hapus.

6. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa pernah datang menemui Saksi- 1 Hartini di rumah Saksi untuk meminta Saksi- 1 menandatangani Berita Acara pemeriksaan (BAP) dari Korem 161/Ws dalam kasus tertangkapnya Saksi- 1 dengan Letda Inf Wayan Suidana di kamar rumah Saksi- 1 dimana menangkap adalah Terdakwa.
7. Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan BAP Saksi- 1 tersebut saksi mendengar dari Saksi- 1 yang mengatakan "kalau Saya jadi suami Mba, sudah Saya laporkan ke Polisi biar sama kayak Pak Wayan".

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya adapun yang disangkal antara lain :

1. Yang datang pertama ke rumah Saksi- 1 Hartini adalah Saksi- 3 Yosef Dance membawa BAP Saksi- 1 baru Terdakwa menyusul.
2. Saya tidak ada mengatakan Mba, kok dikasih tahu ngeyel, kalau Saya jadi suami Mba, sudah Saya laporkan ke Polisi biar sama kayak Pak Wayan".
3. Saya tidak mengatakan "Mulai saat ini Saya putuskan hubungan dengan mas, dan Saya juga punya banyak teman yang lebih baik daripada Mas dan kasi tahu Pak Wayan, dia main kesitu itu ada maunya dan kasih tahu dia, Dia tidak akan bisa mengejar Saya punya titel karena Saya sekolah jurusan Akmil "
4. Pertama Saya datang ke rumah Saksi- 1 hanya sebagai siraturahmi.
5. Saksi- 1 mengadukan Saya karena Saksi- 1 sakit hati karena Saya mengerebek Saksi- 1 didalam kamar Saksi- 1 dengan letnan Inf. Wayan.
6. Saya melakukan pengerebekan karena ada pengaduan dari adik ipar Saksi- 2.
7. Tentang pemberian uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Saya dikasih dengan ikhlas dari para eksfortir.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut diatas Saksi- 2 tetap pada keterangannya semula.

Saksi- 3 :

Nama lengkap : YOSEF DANCE
Pangkat/Nrp : Serda/580448
Jabatan : Ba Sub Unit 3.2 Intel Kodim
1618/TTU
Kesatuan : Kodim 1618/TTU
Tempat / tanggal lahir : Denpasar, 07 Desember
1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1618/TTU
Kefamenanu Kab.TTU

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 karena hubungan atasan bawahan namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa saksi kenal dengan Saksi- 1 Suharti dan Saksi- 2 Fatkhurohman sebagai Ekportir namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Saksi- 1 dan Saksi2

3. Bahwa sepengetahuan Saksi wilayah Kodim 1618/TTU ada lima Eksportir yang membuka usaha pengiriman barang-barang ke Oecusi Negara Timor Leste dan setiap Eksportir yang hendak mengirim barang-barangnya harus dilengkapi surat pemberitahuan Eksport barang (PEB) yang dikeluarkan oleh kantor Bea Cukai.

4. Bahwa setiap Ekportir yang hendak mengirimkan barangnya ke Timor Leste pihak intel harus mengetahui barang apa saja yang dibawa dan Terdakwa selaku Dan Unit Intel Kodim menanda tangani dibelakang surat PEB tanda bukti barang yang akan diekpor telah diperiksa, hal ini sudah dilakukan pula oleh pejabat Dan Unit intel yang lama sebelum Terdakwa.

5. Bahwa bahwa Saksi pada bulan Juni 2010 pernah diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengantar BAP Saksi- 1 kerumah Saksi- 1 untuk ditandatangani oleh Saksi- 1. namun karena ada yang tidak sesuai saksi menghubungi Terdakwa dan menurut petunjuk intel Korem sesuaikan saja karena Flesdicnya ada pada Terdakwa. Dan di perbaiki di Kodim.

6. Bahwa kemudian setelah diperbaiki BAP Saksi- 1 kemudian Saksi kembali kerumah Saksi- 1 untuk meminta tandatangan Saksi- 1 dan tidak lama kemudian datang Terdakwa kerumah Saksi- 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa ketika Terdakwa berada dirumah Saksi -1 Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 " Ya sudah ditanda tangani saja BAP nya biar dikirim ke Korem.

8. Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut karena Saksi-1 mempersulit penanda tangan BAP saksi-1 dalam kasus asusila antara Saksi-1 dengan Letnan Wayan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : ANTO SULISTYO
Pekerjaan : Wiraswasta Eksportir
Tempat / tanggal lahir : Solo, 21 Agustus, 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jl. Soekarno No. 57 Rt. 04 Rw. 12
Kel. Kefa A
Tengah Kec. Kefa
Kota TTU NTT

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2009 di Kefamenanu karena Terdakwa sebagai Dan Unit Intel Kodim 1618 /TTU namun Saksi tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan sama-sama Eksportir barang-barang ke Negara Timor Leste.
3. Bahwa Saksi setiap kali pengiriman barang, Saksi selalu dilengkapi dengan surat-surat baik SIUP/SITU, TDP dan NPWP serta surat izin dari kantor Bea Cukai dan Imigrasi dan prosedur tersebut telah dipenuhi oleh setiap eksportir termasuk Saksi-1.
4. Bahwa Saksi pada waktu pengiriman barang-barang ke Negara Timor Leste, biasanya menyampaikan barang apa saja yang dibawa kepada setiap Pos-pos yang dilewati bahkan juga kepada Terdakwa selaku Dan Unit Intel Kodim 1618/TTU dimana Terdakwa menanda tangani PEB agar pengiriman barang-barang tersebut lancar karena sering terjadi penghadangan oleh pihak pengungsi .
5. Bahwa setelah menyerahkan surat PEB Saksi biasanya memberi uang secara ikhlas sebagai uang rokok dan tidak ada pungutan dilakukan oleh pihak intel Kodim 1618/TTU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah menurut UU namun tidak bisa hadir karena tugas khusus dan atas persetujuan Terdakwa dan Oditur maka keterangan Saksi yang tidak hadir dibacakan dari BAP penyidik yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Penyempunahan sebagai berikut :

Saksi- 5 :

Nama lengkap : DAWUD ABDULLAH
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat /tanggal lahir : Brebes, 14 Maret 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Eltari Rt.16 Rw.VI
Kel.Kefa Selatan Kec.Kefa
Kota TTU

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebatas hubungan atasan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui sejak tahun 2009 Saksi- 1 dan Saksi- 2 adalah pengusaha yang mengekspor barang-barang sembako, elektronik maupun bahan-bahan bangunan ke Oecusi Negara Timor Leste karena Saksi merupakan karyawan di Kios Roning Jaya milik Saksi- 1 dan Saksi- 2 dan setiap kali Saksi- 1 mengirim barang ke Negara Timor Leste selalu dilengkapi surta ijin dari Kantor Bea Cukai yaitu berupa Surat Pemberitahuan Eksport Barang (PEB) .
3. Bahwa Saksi sering disuruh baik Saksi- 1 maupun Saksi- 2 untuk membawa copian surat ijin dari Bea Cukai untuk ditandatangani oleh Terdakwa dan biasanya Saksi selalu dititipin amplop berisi uang yang jumlahnya Saksi tidak tahu untuk diserahkan kepada Terdakwa setelah Terdakwa menandatangani surat tersebut.
4. Bahwa Saksi tidak tahu tujuan Saksi- 1 maupun para Eksportir lain harus melaporkan pengiriman barang dan mendapat tanda tangan Terdakwa saat hendak mengirim barang ke Negara Timor Leste dan Saksi juga tidak tahu apakah ada aturan baik dari Imigrasi maupun Bea Cukai yang memuat hal tersebut. Selain itu Saksi juga tidak mengetahui apakah ada permasalahan lain antara Saksi- 1, Saksi- 2 dan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 6 :

Nama lengkap : WILFRIDUS WILA KUDJI.SH
Pekerjaan : Pegawai Kantor

Pengawasandan Pelayanan

Bea dan

Cukai

Tempat / Tanggal lahir : Kupang, 31 Januari 1977

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Kristen Protestan

Tempat tinggal : Jl. Asoka Rt. 013/Rw. 005

Kel. Bakunase

Kec. Oeb

obo Kota Kupang NTT.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family.

2. Bahwa prosedur yang harus dilewati oleh setiap Eksportir yang hendak mengirim barang ke luar negeri adalah pertama-tama eksportir mengajukan dokumen pemberitahuan Eksport barang (PEB) di Bea dan Cukai yang telah ditunjuk yaitu daftar barang dan harga barang yang hendak di Eksport dengan melampirkan dokumen perusahaan baik itu berupa surat izin usaha perdagangan (SIUP), surat izin tempat usaha (SITU), tanda daftar perusahaan (TDP) serta nomor pokok wajib pajak (NPWP). Selanjutnya setelah pengecekan, pihak Bea dan Cukai akan menerbitkan surat nota pelayanan Eksport (NPE) kepada eksportir yang mana surat tersebut wajib diserahkan untuk diketahui oleh pihak Bea Cukai saat diperbatasan.

3. Bahwa apabila ternyata ada eksportir yang membawa barang lain selain dari daftar barang yang diberitahukan dalam PEB kepada pihak Bea dan Cukai baik itu kelebihan atau kekurangan barang atau bahkan ada barang lain yang tidak ada dalam daftar isi barang maka akan dikenakan sanksi administrasi kepada perusahaan atau eksportir yang melakukan hal tersebut namun apabila ternyata ada barang-barang yang memang membahayakan negara seperti senjata api atau narkoba maka setelah dilakukan tindakan awal oleh penyidik Bea dan Cukai selanjutnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

4. Bahwa untuk pengiriman barang-barang keluar negeri khususnya ke Negara Timor Leste, tidak ada kerja sama/MOU antara pihak Bea dan Cukai dengan pihak TNI baik yang ada di perbatasan maupun TNI yang berada disekitar wilayah perbatasan untuk mengecek ataupun mengetahui daftar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman barang dan kalau ada maka hal itu bukan prosedur dari Bea dan Cukai dan tidak sepengetahuan pihak Bea dan Cukai.

5. Bahwa tidak benar kalau setiap Eksportir yang hendak mengirim barang ke negara Timor Leste wajib memberitahu kepada Terdakwa karena bukan kewenangan TNI untuk mengecek daftar isi barang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dasar kecabangan Perbekalan dan Angkutan di Cimahi- Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada Bulan Oktober 2005 dimutasi ke Denbekang IX- 44- 01/Kupang dan sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang ditugaskan di Kodim 1618/TTU sebagai dan Unit Intel dengan pangkat Lettu Cba NRP 11040042600882. selama berdinis Terdakwa pernah mengikuti beberapa kursus diantaranya kursus keterampilan dan Kibi tahun 2007, Sarpa Intel Bais tahun 2008, Dirac tahun 2009.

2. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Dan Unit Intel yaitu melakukan pencarian, pengumpulan bahan keterangan baik tentang aspek intelejen tempur maupun intelejen teritorial serta meminta informasi dari satuan atas samping serta satuan tetangga dan sumber lainnya. Melaksanakan penyelidikan dalam rangka mendukung kegiatan Pam tubuh di wilayah tugas dan tanggung jawabnya.

3. Bahwa dalam membantu melaksanakan operasi penyelidikan dalam rangka mengetahui hakekat ancaman di wilayah tugas dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan kegiatan dan membantu pelaksanaan operasi intelejen yang ditugaskan kepada unit intelejen secara berhasil dan berdaya guna, mengolah data dan informasi hingga menjadi intelejen secara terus menerus dan akurat guna menghasilkan produk intelejen, mengembangkan latihan dalam rangka memantapkan penguasaan teknik intelejen, membantu menyelenggarakan kegiatan atau operasi pam tubuh TNI- AD, VIP, atau VVIP dan obyek vital yang ada di wilayahnya, yang dalam pelaksanaan tugasnya, Terdakwa bertanggung jawab kepada Dandim 1618/TTU dengan dibawah koordinasi Pasi Intel.

4. Bahwa saat ditugaskan di Kodim 1618/TTU sebagai Dan Unit Intel, Terdakwa baru mengetahui bahwa sudah menjadi suatu kebiasaan dimana pengusaha Eksportir sering melapor kepada unit Intel apabila akan mengirim barang ke Negara Timor Leste setelah para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Eksportir 9-mendapat ijin dan memperoleh surat pemberitahuan Eksport barang dari pihak Bea dan Cukai sehingga Terdakwa hanya melanjutkan saja.

5. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggerebekan terhadap Saksi- 1 dengan Letda Inf Wayan yang diduga telah melakukan perbuatan asusila dikamar Saksi- 1 di jalan Semangka 2 Rt.016 Rw.001 Kel Kefa Selatan. Kec Kota Kefamenanu Kab. TTU.
6. Bahwa kemudian Letda Inf Wayan dan Saksi- 1 telah dimintai keterangannya di Makorem 161 WS namun pada saat itu Saksi- 1 belum sempat menandatangani BAP nya sehingga Terdakwa atas perintah Pasi Intel Korem 161 WS diperintah untuk mengkros cek dan minta tandatangan pada Saksi- 1.
7. Bahwa pada Tanggal 22 Juni 2010 Saksi- 4 Yose Dance, Terdakwa perintahkan ke rumah Saksi- 1 untuk minta tanda-tangan BAP Saksi- 1, kemudian Terdakwa menyusul Saksi- 4 dirumah Saksi- 1 dan pada saat itu yang ada Saksi- 1 bersama Saksi- 2, Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 4 apakah sudah ditandatangani Saksi- 1 ? lalu Saksi- 4 menjawab belum.
8. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi- 1 dengan mengatakan : "Mbak harus tanda-tangan ini BAP untuk kasusnya Pak Wayan untuk dimasukan ke Pom, lalu Saksi- 1 menjawab : "nanti saya baca dulu" dan Terdakwa berkata lagi : "nanti kalau Pom memanggil mbak dan mbak tidak mau datang nanti bisa menyeret mbak, kemudian Saksi- 1 menjawab : "Pak,kalau Pom tidak mungkin menyeret saya karena saya perempuan dan saya pasti akan datang sesuai dengan prosedurnya sampai 3(tiga) kali panggilan.
9. Bahwa karena Saksi- 1 mempersulit Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata lagi " mbak kok dikasitahu ngeyel, kalau saya jadi suami mbak, sudah saya laporkan ke polisi , biar sama seperti pak Wayan lalu Saksi- 1 menjawab lagi : " masalah saya dengan suami saya adalah masalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi saya. Selanjutnya Saksi- 1 juga menanda-tangani BAP yang disodorkan oleh Terdakwa.

10. Bahwa maksud Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 1 adalah untuk menjelaskan kepada saksi- 1 bahwa ia pun dapat diproses apabila dilaporkan oleh Saksi- 2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar foto copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik kios Kasih Utama tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibelakangnya diberi cap dan tanda tangan Terdakwa.

- 1 (satu) lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik Kios Roning Jaya Nomor 000991 tertanggal 21 Mei 2010 yang dibelakangnya ada tanda tangan Terdakwa namun tidak diberi cap.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik kios Kasih Utama tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibelakangnya diberi cap dan tanda tangan Terdakwa, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa Terdakwa telah menanda tangani dibelakang fotocopy surat PEB. dimana Terdakwa yang tugasnya sebagai Dan unit Intelr Kodim 1618 / TTU berkewajiban untuk memeriksa barang yang akan di Ekspor ke Timor Leste, ternyata berhubungan dan bersesuai dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik Kios Roning Jaya Nomor 000991 tertanggal 21 Mei 2010 yang dibelakangnya ada tanda tangan Terdakwa namun tidak diberi cap telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Para Saksi, bahwa Terdakwa telah menanda tangani dibelakang fotocopy surat PEB. dimana Terdakwa yang tugasnya sebagai Dan unit Intelr Kodim 1618 / TTU berkewajiban untuk memeriksa barang yang akan di Ekspor ke Timor Leste, ternyata berhubungan dan bersesuai dengan bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dasar kecabangan Perbekalan dan Angkutan di Cimahi- Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada Bulan Oktober 2005 dimutasi ke Denbengkang IX- 44-01/Kupang dan sejak bulan Februari 2009 sampai sekarang ditugaskan di Kodim 1618/TTU sebagai dan Unit Intel dengan pangkat Lettu Cba NRP 11040042600882. selama berdinast Terdakwa pernah mengikuti beberapa kursus diantaranya kursus keterampilan dan Kibi tahun 2007, Sarpa Intel Bais tahun 2008, Dirac tahun 2009.

2. Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai Dan Unit Intel yaitu melakukan pencarian, pengumpulan bahan keterangan baik tentang aspek intelejen tempur maupun intelejen teritorial serta meminta informasi dari satuan atas samping serta satuan tetangga dan sumber lainnya. Melaksanakan penyelidikan dalam rangka mendukung kegiatan Pam tubuh di wilayah tugas dan tanggung jawabnya.

3. Bahwa benar dalam membantu melaksanakan operasi penyelidikan dalam rangka mengetahui hakekat ancaman di wilayah tugas dan tanggung jawabnya, menyelenggarakan kegiatan dan membantu pelaksanaan operasi intelejen yang ditugaskan kepada unit intelejen secara berhasil dan berdaya guna, mengolah data dan informasi hingga menjadi intelejen secara terus menerus dan akurat guna menghasilkan produk intelejen, mengembangkan latihan dalam rangka memantapkan penguasaan teknik intelejen, membantu menyelenggarakan kegiatan atau operasi pam tubuh TNI-AD, VIP, atau VVIP dan obyek vital yang ada di wilayahnya, yang dalam pelaksanaan tugasnya, Terdakwa bertanggung jawab kepada Dandim 1618/ TTU dengan dibawah koordinasi Pasi Intel .

4. Bahwa benar selain melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Dan Unit Intel tersebut Terdakwa melakukan pengecekan dan pengontrolan terhadap barang-barang yang akan di ekspor ke Timur Leste kemudian Terdakwa menanda tangani dibelakang fotocopy Surat Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) bagi setiap eksportir yang berada diwilayah TTU yang hendak mengirimkan barangnya ke Oecusi Timor Leste. Hal ini juga dilakukan oleh pejabat sebelum Terdakwa dan Terdakwa hanya melanjutkan saja.

5. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa pernah melakukan penggerebekan terhadap Saksi- 1 dengan Letda Inf Wayan yang diduga telah melakukan perbuatan asusila dikamar Saksi- 1 dijalan Semangka 2 Rt.016 Rw.001 Kel Kefa Selatan. Kec Kota Kefamenanu Kab. TTU.

6. Bahwa benar Terdakwa melakukan penggrebekan di rumah Saksi- 1 karena adanya keterlibatan seorang anggota TNI-AD yaitu Letda Inf Wayan berada berdua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui Saksi-1 padahal Saksi-1 sudah mempunyai suami yaitu Saksi-2

7. Bahwa benar kemudian Letda Inf Wayan dan Saksi-1 telah dimintai keterangannya di Makorem 161 WS namun pada saat itu Saksi-1 belum sempat menandatangani BAP nya sehingga Terdakwa atas perintah Pasi Intel Korem 161 WS diperintah untuk minta tanda tangan pada Saksi-1.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa datang kerumah Saksi-1 untuk meminta tandatangan BAP Saksi-1 dalam perkara Saksi-1 dengan Letda Inf Wayan.

9. Bahwa benar ternyata BAP tersebut ada kesalahannya sehingga harus diperbaiki di Kodim Kefamenanu kemudian setelah diperbaiki, Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta tandatangan Saksi-1 tidak lama kemudian Terdakwa datang menyusul Saksi-4 di rumah Saksi-1 dan pada saat itu yang ada Saksi-1 bersama Saksi-2, Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 apakah BAP sudah ditanda-tangani Saksi-1, Saksi-4 menjawab belum, sehingga Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Mbak harus tandatangan ini BAP untuk kasusnya Pak Wayan untuk dimasukkan ke Pom, lalu Saksi-1 menjawab : "nanti saya baca dulu" dan Terdakwa berkata lagi : "nanti kalau Pom memanggil mbak dan mbak tidak mau datang nanti bisa menyeret mbak, kemudian Saksi-1 menjawab : "Pak, kalau Pom tidak mungkin menyeret saya karena saya perempuan dan saya pasti akan datang sesuai dengan prosedurnya sampai 3 (tiga) kali panggilan.

10. Bahwa benar karena Saksi-1 mempersulit Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata lagi " mbak kok dikasitahu ngeyel, kalau saya jadi suami mbak, sudah saya laporkan ke polisi , biar sama seperti pak Wayan lalu Saksi-1 menjawab lagi : " masalah saya dengan suami saya adalah masalah pribadi saya. Selanjutnya Saksi-1 juga menanda-tangani BAP yang disodorkan oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar atas perkataan dikeluarkan oleh Terdakwa " mbak kok dikasitahu ngeyel, kalau saya jadi suami mbak, sudah saya laporkan ke polisi , biar sama seperti pak Wayan, Saksi-1 merasa dirugikan sehingga atas perkataan Terdakwa tersebut Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Pom.

12. Bahwa benar maksud Terdakwa mengeluarkan kata - kata " mbak kok dikasitahu ngeyel, kalau saya jadi suami mbak, sudah saya laporkan ke polisi , biar sama seperti pak Wayan adalah untuk memberitahukan bahwa apabila saksi-1 dilaporkan oleh Suaminya kepada Polisi Saksi-1 juga bisa seperti Letda Inf Wayan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer dalam Tuntutannya menyatakan “ Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan yang tidak menyenangkan” sebagaimana yang didakwakannya oleh karena itu Oditur dalam tuntutannya memohon agar membebarkan Terdakwa dari segala Dakwaan .

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai tidak terbuktinya Dakwaan yang didakwaan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim mempertimbangkannya dalam putusan ini lebih lanjut.

Menimbang

: Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Terdakwa dalam permohonannya yang disampaikan secara lisan dipersidangan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Terdakwa hanya mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Mohon agar Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan oleh karena itu majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Unsur ke-2 : “ Secara melawan hukum memaksa orang lain, supaya melakukan ,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“

Unsur ke-3 : “ Dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “ Barang siapa “

Yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja yang sehat jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan merupakan Subyek Hukum.

Bahwa subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia, termasuk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan Prajurit TNI. Dalam hal Subyek Hukum adalah seorang Prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dinas aktif, belum diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Akmil di Magelang, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan dasar kecabangan Perbekalan dan Angkutan di Cimahi-Bandung selanjutnya ditempatkan di Kodam IX/Udayana. Pada Bulan Oktober 2005 dimutasi ke Denbekang IX-44-01/Kupang dan sejak bulan Februari 2009 ditugaskan di Kodim 1618/TTU sebagai dan Unit Intel dengan pangkat Lettu Cba NRP 11040042600882. dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Lettu Cba sebagai Pama Korem 161/ WS

2. Bahwa benar sebagai Prajurit TNI-AD, Terdakwa adalah juga sebagai Warga Negara Indonesia yang dengan sendirinya juga tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan sekaligus Terdakwa merupakan Subyek Hukum Indonesia.

3. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari dari Danrem 161/Wirasakti Nomor : Skep/43/XII/2010 tanggal 08 Desember 2010 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Cba NRP 11040042600882 Kesatuan Kodim 1618/TTU, sekarang pama Korem 161/WS adalah Terdakwalah orangnya dan bukan orang lain.

Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke satu " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu"

Bahwa yang dimaksud dengan " secara melawan hukum" adalah tindakan yang dilakukan sipelaku / Terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dilarang oleh Undang-undang.

Bahwa pada sipelaku tidak ada suatu hak atau kewenangan baik menurut hukum maupun perundangan-undang yang berlaku untuk memaksa orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh si Pelaku/ Terdakwa dengan unsur kesengajaan melaksanakan suatu hal sesuai dengan kehendak si Pelaku / Terdakwa, tindakan mana sangat bertentangan dengan kelayakan dan kewajiban yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang

berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan penggerebekan terhadap Saksi- 1 dengan Letda Inf Wayan yang diduga telah melakukan perbuatan asusila dikamar Saksi- 1 di jalan Semangka 2 Rt.016 Rw.001 Kel Kefa Selatan. Kec Kota Kefamenanu Kab. TTU.
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan penggrebekan di rumah Saksi- 1 karena adanya keterlibatan seorang anggota TNI-AD yaitu Letda Inf Wayan berada berdua dikamar Saksi- 1 padahal Saksi- 1 sudah mempunyai suami yaitu Saksi- 2
3. Bahwa benar kemudian Letda Inf Wayan dan Saksi- 1 telah dimintai keterangannya di Makorem 161 WS namun pada saat itu Saksi- 1 belum sempat menandatangani BAP nya sehingga Terdakwa atas perintah Pasi Intel Korem 161 WS diperintah untuk minta tanda tangan pada Saksi- 1.
4. Bahwa benar pada tanggal 22 Juni 2010 Terdakwa datang kerumah Saksi- 1 untuk meminta tandatangan BAP Saksi- 1 dalam perkara Saksi- 1 dengan Letda Inf Wayan.
5. Bahwa benar ternyata BAP tersebut ada kesalahannya sehingga harus diperbaiki di Kodim Kefamenanu kemudian setelah diperbaiki, Saksi- 4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk meminta tandatangan Saksi- 1 tidak lama kemudian Terdakwa datang menyusul Saksi- 4 di rumah Saksi- 1 dan pada saat itu yang ada Saksi- 1 bersama Saksi- 2, Selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi- 4 apakah BAP sudah ditanda-tangani Saksi- 1, Saksi- 4 menjawab belum, sehingga Terdakwa langsung menanyakan kepada Saksi- 1 dengan mengatakan : "Mbak harus tanda-tangan ini BAP untuk kasusnya Pak Wayan untuk dimasukan ke Pom, lalu Saksi- 1 menjawab : "nanti saya baca dulu" dan Terdakwa berkata lagi : "nanti kalau Pom memanggil mbak dan mbak tidak mau datang nanti bisa menyeret mbak, kemudian Saksi- 1 menjawab : "Pak, kalau Pom tidak mungkin menyeret saya karena saya perempuan dan saya pasti akan datang sesuai dengan prosedurnya sampai 3 (tiga) kali panggilan.
6. Bahwa benar karena Saksi- 1 mempersulit Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berkata lagi " mbak kok dikasitahu ngeyel, kalau saya jadi suami mbak, sudah saya laporkan ke polisi , biar sama seperti pak Wayan lalu Saksi- 1 menjawab lagi : " masalah saya dengan suami saya adalah masalah pribadi saya. Selanjutnya Saksi- 1 juga menanda-tangani BAP yang disodorkan oleh Terdakwa.
7. Bahwa benar dari hal-hal yang diuraikan diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terlihat adanya unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan melawan hukum Terdakwa memaksa Saksi- 1 untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, bahwa kata Terdakwa yang ditujukan kepada Saksi- 1 dengan mengatakan " mbak kok dikasitahu ngeyel, kalau saya jadi suami mbak, sudah saya laporkan ke polisi , biar sama seperti pak Wayan " bukanlah untuk memaksa saksi- 1 untuk melakukan, tidak melakukan, ataupun membiarkan sesuatu akan tetapi hal ini dilakukan Terdakwa untuk memberitahukan kepada Saksi- 1 bahwa ia pun bisa diproses apabila suami nya melaporkan kepolisi, dan memang prosesnya demikian, disamping itu pula Terdakwa meminta tanda tangan Saksi- 1 dalam rangka melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh Pasi intel korem untuk meminta tanda tangan BAP Saksi- 1 karena Saksi- 1 terlibat kasus asusila dengan Letda Inf Wayan.

Dengan demikian Majelis berpendapat unsur ke-2 "Secara melawan hukum Memaksa orang lain supaya melakukan,tidak melakukan atau membiarkan sesuatu" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka unsure selanjutnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam : Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana ini berawal dari adanya penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Letda Inf dengan Saksi- 1 dimana Letda Inf Wayan dan Saksi- 1 sedang berdua dalam kamar rumah saksi- 1 padahal Saksi- 1 sudah mempunyai Suami sehingga perkara Saksi- 1 dan Letda Inf diproses secara hukum.

Menimbang : Bahwa dari penangkapan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Letda Inf Wayan dan Saksi- 1 tersebut Saksi- 1 merasa sakit hati sehingga ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meminta tanda tangan BAP pemeriksaan Letda Inf Wayan dan Saksi- 1 kepada Saksi- 1, saksi- 1 memperlakukan Terdakwa dengan melaporkan Terdakwa karena telah mengeluarkan kata-kata “ mbak kok dikasitahu ngeyel, kalau saya jadi suami mbak, sudah saya laporkan ke polisi , biar sama seperti pak Wayan “ yang ditujukan kepada Saksi- 1, padahal terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut untuk menjelaskan kepada Saksi- 1 bahwa Saksi- 1 pun bisa diproses seperti ILetda Inf Wayan kalau Saksi dilaporkan oleh suaminya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hakekatnya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh pasi Intel Korem 161/ WS untuk meminta tandatangan dari Saksi- 1 dalam BAP perkara susila antara Letda Inf Wayan dengan Saksi- 1.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala dakwaan, maka Terdakwa haruslah dikembalikan harkat dan martabatnya dalam kedudukan semula sebelum terjadinya perkara ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari segala Dakwaan maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini haruslah dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- Satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik kios Kasih Utama tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibelakangnya diberi cap dan tanda tangan Terdakwa.
- Satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik Kios Roning Jaya Nomor 000991 tertanggal 21 Mei 2010 yang dibelakangnya ada tanda tangan Terdakwa namun tidak diberi cap.

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan kelengkapan berkas perkara dan tidak sulit untuk penyimpanannya maka perlu ditentukan Statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya. Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat : 1. Pasal 335 ayat (1) ke- 1 KUHP.
2. Pasal 189 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
 3. Pasal 195 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu: BOBBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
SANTIA PUTRA, Lettu Cba NRP 11040042600882 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain “

2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat, dan martabatnya.

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- Satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik kios Kasih Utama tertanggal 12 Agustus 2010 yang dibelakangnya diberi cap dan tanda tangan Terdakwa.
- Satu lembar Foto Copy surat Pemberitahuan Ekspor barang (PEB) milik Kios Roning Jaya Nomor 000991 tertanggal 21 Mei 2010 yang dibelakangnya ada tanda tangan Terdakwa namun tidak diberi cap. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 April 2011 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol CHK TATANG NASIFIT, S.H. NRP 1910015361063 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor CHK MAHMUD HIDAYAT, S.H. NRP 523629 dan Mayor CHK L.M HUTABARAT, S.H. NRP 1980001820468 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim anggota II , yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KOMANG SUCIAWAN, SH. NRP 12535/P dan Panitera Kapten CHK J.M. SIAHAAN, S.H., NRP 2920087781171 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

TATANG NASIFIT, S.H.
Letkol Chk NRP 1910015361063

HAKIM ANGGOTA I

ttd

MAHMUD HIDAYAT, S.H.
Mayor Chk NRP
523629

HAKIM ANGGOTA II

ttd

L.M HUTABARAT, S.H.
Mayor Chk NRP 1980001820468

PANITERA

ttd

J.M. SIAHAAN, S.H.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dit
put

Salinan sesuai aslinya
Panitera 25

h Mahkamah Agung Republik Indonesia

J. M. SI AHAAN, S. H.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)